



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah perlu berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sehingga menjamin hak masyarakat untuk menerima pelayanan mutu tertentu diperlukan pengaturan tentang penerapan dan pencapaian standard pelayanan minimal bidang sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di

- Provinsi kepulauan Riau (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sosial serta pemenuhan sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak Telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
15. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
20. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
21. Telantar adalah Kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau

pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

26. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
27. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
28. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
29. Urusan pemerintahan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat Pelayanan Dasar.
31. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di bidang sosial.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial.

BAB III JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana.

Pasal 4

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- b. Anak Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Korban Bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c, dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 6

(1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak

- terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 7

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) Daerah; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas, lembaga yang ditetapkan

oleh Dinas, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau Daerah kabupaten.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan.

BAB IV

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 9

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kesatu

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari

Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 11

- (1) Pelayanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Pelayanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 13

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;

- c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan

hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 18

Dalam hal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Ketiga

Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 20

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 21

- (1) SPM bidang sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang sosial dengan Perangkat Daerah.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar bidang sosial kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Dasar SPM bidang sosial tahunan berdasarkan target SPM.
- (5) Target tahunan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB VI
BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 23

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM bidang sosial yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM bidang sosial dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR
646

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 198306042014041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG SOSIAL

1. TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SASARAN DAN PRASARANA SPM BIDANG SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Indikator : Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Lanjut Usia Terlantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis Yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Sasaran Program (Outcome)

			<p>Rumus :</p> <p>X=Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lajut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar,serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di Luar panti.</p>	<p>Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) Tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah Kabupaten / kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen)</p>
		<p>Target : 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Indikator Kinerja = $\frac{x}{y} \times 100\%$</p>	
	SUB KEGIATAN	KOMPONEN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Layanan data Pengaduan	<p>a. Honor petugas</p> <p>b. Jumlah petugas</p> <p>c. Alat pengolah data (komputer, printer)</p> <p>d. Alat tulis kantor</p> <p>e. Sewa jaringan internet</p>	<p>Rumus = (a X b) + c + d + e</p>	<p>Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
2.	Layanan	a. Transport petugas	Kategori I bagi daerah yang	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara

	Kedaruratan	<p>b. Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p>c. Pemeliharaan kendaraan</p> <p>d. Honor petugas tim reaksi cepat</p>	<p>sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p>Rumus = c + d</p>	<p>cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial.</p> <p>2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain</p>
			<p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan I khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan</p> <p>Rumus = b+c+d</p>	
			<p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru</p> <p>Rumus = a + d</p>	
	SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan permakanan	<p>a. Penerima layanan pertahun</p> <p>b. Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun</p> <p>c. Indeks permakanan perorang perhari</p> <p>d. transportasi petugas</p>	<p>Rumus = (a x b x c) + d</p>	<p>Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain</p>

4.	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk : perempuan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang dewasa; balita; dan yang mengalami bedridden. d. pembelian alas kaki e. transportasi petugas 	Rumus = a+b+c+d+e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain
5	Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kursi roda b. Kacamata c. Jasa pemeriksaan dan pengukuran, penyediaan alat bantu d. Alat bantu dengar e. Kruk sert f. Tripod g. Tongkat putih h. Reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. Transport petugas j. Transport penerima layanan 	Rumus = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j	<p>Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas</p> <p>Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain</p>
	SUB BAGIAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat umum b. Timbangan c. Pengukur tinggi badan d. Termometer 	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dil oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial

		<p>e. Transport petugas f. Transport penerima layanan</p>		<p>dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain</p>
7.	<p>Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial</p>	<p>a. Honor pekerja sosial b. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial c. Pembelian alat peraga d. Transport petugas</p>	<p>Rumus = a+b+c+d</p>	<p>a. Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau dilingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan rehabilitasi sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan. c. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan / transportasi perkegiatan</p>

	SUB BAGIAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial b. Pembelian alat peraga c. Transport petugas	Rumus = a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan didesa/kelurahan/nama lain,dan/atau dilingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat perkegiatan c. Transport petugas untuk pembiayaan perialanan/transport perkegiatan
9.	Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran,surat nikah,danKartu identitas Anak

SUB BAGIAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)
11	Pemberian layanan penelusuran keluarga dan atau	Biaya perjalanan Pekelja Sosial Biaya perjalanan Pekelja Sosial	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12.	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	a. Biaya perjalanan atau transport Pekelja Sosial Profesional b. Biaya transport penerima layanan c. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13.	Layanan rujukan	a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban bencana Alam dan Sosial daerah Kabupaten		Sasaran Program (outcome)
		Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus : X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupa.ten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen)

	SUB BAGIAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial pertahun e. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan makanan perkejadian bencana dalam 1(satu) tahun f. Indeks permakanan perorang perhari	Rumus = a + b + c a=d X e X f	Perhitungan penyediaan pemiakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang pembaharuan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana.
2.	Penyediaan sandang	a. Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga seTta family kids b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun e. Indeks sandang perorang perkejadian	Rumus = a + b + c a= d X e	sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana.
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun	Rumus = a + b + c a=dxe	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013

		e. Indeks tempat penampungan pengungsi		tentang bantuan sosial untuk korban bencana
	SUB BAGIAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KRTERANGAN
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	<p>a. Pembelian paket bahan pemiakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu Hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak)</p> <p>b. Biaya perjalanan/transport petugas</p> <p>c. Biaya pengiriman</p> <p>d. Perkiraan jumlah kelompok rentan</p> <p>e. Indeks penanganan khusus</p>	<p>Rulnus = a + b + c</p> <p>a= d X e</p>	sesuai dengan ketentuan Peraturari Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 teritang baliluaji bubiai -ut-itulc kcjrban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Pera.turan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana.
5.	Pelayanan dukungan psikososial	<p>a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial</p> <p>b. Honor pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial</p> <p>c. Biaya pengiriman</p> <p>d. Perkiraan jumlah korban bencana</p> <p>e. Indeks dukungan sikososia</p>	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>A = d x e</p>	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana.

2. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG SOSIAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

2. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal – hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang – undangan.

3. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang – undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

4. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

5. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM – nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayan dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM – nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerontah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah terget yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencanan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari :

- a. APBD ;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah;

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah – langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS